

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis tentang Implementasi E- Court dan Dampaknya terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Peluang dan tantangan penerapan E-Court bagi Advokat dan Hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA yaitu di masa pandemic sekarang sangat memiliki peluang untuk di terapkan karena proses pendaftaran perkara lewat online, pembayaran panjar dan pengiriman dokumen serta pemanggilan di lakukan secara online, sehingga memberikan kemudahan bagi jurusita melakukan pemanggilan dan juga memudahkan Advokat untuk mendaftarkan perkara. Dan Tantangan yang dihadapi dalam penerapan E-Court ialah sebuah sistem terobosan baru di dunia peradilan hanya saja dalam proses beracara dilakukan dengan teknologi digital secara online, yang dibutuhkan adalah prosedur, pergeseran hukum acara, inprastruktur dan sumber daya yang mendukung pelaksanaan E-Court serta harus memiliki keahlian menggunakan teknologi informasi guna terhubungnya jaringan atau koneksi yang baik dengan pengadilan serta kevlidan data.
2. Dampak bagi Pencari Keadilan/Advokat pada Penerapan Sistem E-Court dalam penyelesaian perkara di pengadilan Agama Watampone Kelas IA yaitu Dengan adanya sistem E-Court maka Membantu Advokat menjawab permasalahan yang ada khususnya di lembaga peradilan. Dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. E-Court ini Advokat tidak perlu lagi datang kepengadilan untuk mendaftarkan perkara karena bisa di lakukan secara online jadi menghemat waktu

dan juga transparansi keterbukaan seperti pembiayaan untuk menghindari pungli sehingga pencari keadilan lebih mudah untuk menyelesaikan perkara.

B.Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Peneliti berharap agar Pengadilan Agama Watanpone kelas IA yang ingin menggunakan sistem E-Court harus siap dalam segi sarana dan Prasarana dan Inprastruktur yang mendukung penerapan E-Court agar penerapan E-Court bisa dimaksimalkan.
2. Dalam pelaksanaan E-Court harus lebih tegasnya aturan mengenai para advokat apabila sudah terdaftar untuk bisa mengakses atau menggunakan E-Court agar tidak ada lagi berkas tumpukan perkara yang dapat menghambat proses jalannya peradilan. Serta diberlakukan aturan sanksi hukum bagi advokat yang melanggarnya.